



****Sebagai bagian dari Rencana Strategis Tahun 2026/2027, Kebijakan ini akan diperbarui secara menyeluruh dengan mempertimbangkan praktik terbaik terkini serta masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Tim Pastoral, peserta didik, tenaga pendidik, dan orang tua.****

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN ANTAR PESERTA DIDIK

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh anggota komunitas Green School Bali ("GSB"), termasuk anggota Dewan, Green School Executive Committee ("GSEC"), dan seluruh staf.

Peninjauan menyeluruh atas Kebijakan ini dilakukan setiap dua tahun. Peninjauan tahunan dan pembaruan dilakukan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa Kebijakan ini senantiasa mencakup risiko yang sedang atau berpotensi dihadapi peserta didik.

Staf dan peserta didik dilibatkan dalam setiap peninjauan tahunan melalui Board of Learners atau melalui pelibatan yang lebih luas apabila diperlukan, khususnya apabila akan diberlakukan perubahan yang signifikan. Untuk keperluan Kebijakan ini, peserta didik adalah anak atau remaja yang terdaftar sebagai peserta didik di Green School Bali.

Peninjauan Kebijakan ini didasarkan pada penilaian terhadap dampak dan efektivitas penerapannya selama tahun sebelumnya.

1. Maksud dan Tujuan

Peserta didik dapat melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan peserta didik lainnya dalam berbagai bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan antar peserta didik.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan antar peserta didik serta menyediakan langkah penanganan yang terencana dan disertai dukungan yang sesuai.

Sekolah wajib menangani setiap bentuk kekerasan antar peserta didik secara serius.

Kebijakan ini harus dibaca bersama dengan kebijakan GSB berikut:

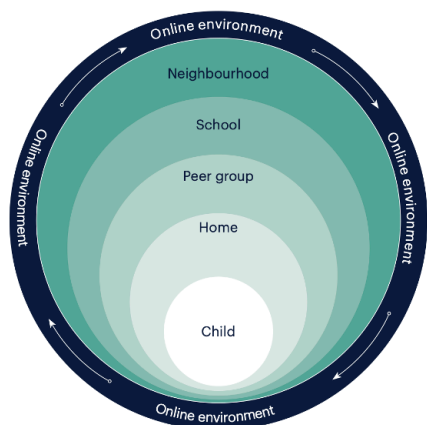
- Kebijakan Perlindungan Peserta Didik (Student Safeguarding Policy);
- Kebijakan IRESPECT; dan
- Kebijakan Keamanan Daring (E Safety Policy).

2. Pendahuluan

GSB berkomitmen untuk mencegah, mengidentifikasi sejak dini, dan menangani kekerasan antar peserta didik secara tepat. Setiap bentuk kekerasan atau perilaku yang membahayakan harus ditangani dengan segera, secara konsisten, dan sesuai dengan komitmen dalam kebijakan Sekolah, guna mengurangi dampak terhadap kesehatan emosional, kesehatan mental, dan kesejahteraan peserta didik.

Kebijakan ini memuat strategi yang jelas dan menyeluruh serta menerapkan pendekatan kontekstual yang melibatkan seluruh unsur Sekolah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan antar peserta didik. Staf, peserta didik, dan orang tua harus memahami peran serta tanggung jawab masing-masing dalam merespons insiden kekerasan antar peserta didik.

Pendekatan tersebut juga mencakup kesadaran dan upaya untuk memahami pengaruh lingkungan sosial yang lebih luas terhadap peserta didik.



Rujukan konseptual: Lingkaran Kerentanan Remaja dalam Konteks Sosial — Firmin, C., Abuse Between Young People: A Contextual Account, 2017. Oxon: Routledge.

Kebijakan ini juga mengatur langkah pencegahan serta penanganan setiap insiden yang menimbulkan kerugian atau bahaya.

Dalam penerapannya, pertimbangan dapat berbeda berdasarkan, antara lain:

- usia peserta didik;
- hukum dan ketentuan setempat yang berlaku di Bali dan Indonesia; serta
- mekanisme penanganan oleh instansi dan/atau mitra setempat.

Catatan: Penanganan insiden pertukaran gambar atau materi seksual yang melibatkan anak atau remaja dilakukan dengan mempertimbangkan usia peserta didik yang terlibat serta ketentuan hukum yang berlaku bagi Sekolah.

GSB mengakui bahwa peserta didik dapat melakukan kekerasan terhadap peserta didik lainnya, yang lazim disebut sebagai *peer-on-peer abuse*. Bentuk kekerasan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- Perundungan, termasuk perundungan siber, perundungan berbasis prasangka, dan perundungan diskriminatif.
- Kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, mengguncang tubuh, menggigit, menjambak rambut, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera fisik. Kekerasan tersebut dapat mencakup unsur daring yang memfasilitasi, mengancam, dan/atau mendorong terjadinya kekerasan fisik.
- Kekerasan dalam hubungan intim antarpeserta didik.
- Kekerasan seksual dan pelecehan seksual.
- Tindakan yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuannya.
- *Upskirting*, yaitu pengambilan gambar dari bawah pakaian seseorang tanpa izin, yang umumnya dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau menyebabkan korban merasa dipermalukan, tertekan, atau takut.
- Pembagian gambar dan/atau video telanjang atau setengah telanjang, baik dengan maupun tanpa persetujuan, yang juga dikenal sebagai *sexting* atau materi seksual yang dibuat oleh anak atau remaja.
- Kekerasan dan ritual inisiasi atau perpeloncoan (*hazing*), termasuk kegiatan yang mengandung pelecehan, kekerasan, atau penghinaan sebagai syarat penerimaan seseorang ke dalam suatu kelompok, yang dapat pula mencakup unsur daring.

(KCSIE 2025, hlm. 14).

3. Tanggung Jawab

Seluruh orang dewasa yang bekerja atau menjadi relawan di GSB wajib memahami dan berkomitmen terhadap pencegahan, identifikasi dini, serta penanganan yang tepat atas kekerasan antarpeserta didik sebagaimana diatur dalam Kebijakan ini, baik di dalam maupun di luar lingkungan Sekolah, dengan:

- Menyadari dan berupaya memahami pengaruh lingkungan sosial yang lebih luas terhadap peserta didik GSB.
- Membangun budaya yang aman di GSB, antara lain melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang menangani kekerasan antarpeserta didik dan sikap yang membahayakan; mendorong hubungan yang sehat serta sikap yang sehat terhadap gender dan seksualitas; dan memetakan lokasi rawan untuk mengidentifikasi area berisiko.
- Memastikan peserta didik memperoleh edukasi mengenai kekerasan antarpeserta didik.
- Mengikuti pengembangan profesional mengenai potensi bias dan asumsi yang didasarkan pada stereotip.
- Mewaspada dan memantau perubahan perilaku dan/atau kehadiran peserta didik.
- Memastikan penerapan pendekatan perlindungan peserta didik yang menyeluruh, kontekstual, dan melibatkan seluruh komunitas Sekolah.
- Menjelaskan mekanisme kerja sama GSB dengan instansi lain, yang tidak terbatas pada pemberian rujukan.

Orang tua perlu mengetahui bahwa mereka dapat menghubungi Sekolah apabila anaknya merasa tidak aman akibat perilaku peserta didik lain, agar tindakan yang tepat dapat segera dilakukan.

4. Peserta Didik dengan Kebutuhan Pendidikan Khusus dan Disabilitas (Students with Special Educational Needs/SEND)

Peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus (*Special Educational Needs* atau “SEN”) dan disabilitas (*Special Educational Needs and Disabilities* atau “SEND”) dapat menghadapi tantangan tambahan dalam perlindungan peserta didik, antara lain:

- Adanya asumsi bahwa tanda-tanda kemungkinan kekerasan, seperti perubahan perilaku, suasana hati, atau cedera, merupakan akibat dari disabilitas peserta didik, tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Kerentanan yang lebih tinggi terhadap pengucilan dari kelompok sebaya.
- Kemungkinan mengalami dampak yang lebih berat akibat perilaku seperti perundungan, tanpa menunjukkan tanda-tanda yang terlihat.
- Hambatan komunikasi serta kesulitan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tambahan tersebut, GSB wajib senantiasa mempertimbangkan pemberian dukungan pastoral tambahan bagi peserta didik dengan kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas dalam setiap pemeriksaan atas dugaan kekerasan antarpeserta didik.

5. Bahasa/Penggunaan Istilah

Dalam Kebijakan ini, pihak yang diduga menjadi korban disebut sebagai **“peserta didik yang mengalami dampak merugikan”**, sedangkan pihak yang diduga melakukan tindakan disebut sebagai **“peserta didik yang menunjukkan perilaku membahayakan”**.

Penelitian menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang menunjukkan perilaku membahayakan terhadap orang lain dalam konteks kekerasan antar peserta didik juga berada dalam kondisi rentan. Mereka mungkin sebelumnya telah mengalami kekerasan dari teman sebaya, orang tua, atau orang dewasa di lingkungan masyarakat.

Bahasa yang digunakan dalam komunikasi dengan peserta didik dan orang tua mengenai suatu insiden dapat memengaruhi proses pemulihan dan rehabilitasi peserta didik setelah pemeriksaan dilakukan.

6. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan antarpeserta didik dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Uraian berikut tidak bersifat terbatas. Setiap bentuk kekerasan atau perilaku berbasis prasangka perlu dipahami sebagai dasar penentuan tindakan dan dukungan yang sesuai.

Physical abuse (e.g. biting, hitting, kicking, hair pulling etc.)

Physical abuse may include hitting, kicking, nipping, shaking, biting, hair pulling, or otherwise causing physical harm to another person. There may be many reasons why a student harms another and it is important to understand why they have engaged in such behaviour, including accidentally before considering the action or logical consequence to be undertaken.

Kekerasan Fisik (antara lain, memukul, menendang, menjambak rambut, dll)

Kekerasan fisik meliputi, antara lain, memukul, menendang, mencubit, mengguncang tubuh, menggigit, menjambak rambut, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera fisik terhadap orang lain.

Terdapat berbagai alasan yang dapat menyebabkan seorang peserta didik menyakiti peserta didik lainnya. Oleh karena itu, sebelum menentukan tindakan atau konsekuensi yang berkaitan dengan perilaku tersebut, perlu dipahami alasan terjadinya tindakan, termasuk kemungkinan bahwa tindakan tersebut terjadi secara tidak sengaja.

Perundungan dalam Segala Bentuk

Definisi sementara sampai dengan dilakukannya peninjauan menyeluruh:

Perundungan adalah perilaku seseorang atau suatu kelompok yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu dan dengan sengaja menyakiti orang atau kelompok lain, baik secara fisik maupun emosional. Perundungan melibatkan ketimpangan kekuasaan antara pihak yang melakukan perundungan dan pihak yang mengalaminya. (DfE, 2026).

Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perundungan siber melalui pesan teks, media sosial, atau permainan daring, yang dapat melibatkan penggunaan gambar dan video.

Perundungan sering kali didorong oleh prasangka terhadap kelompok tertentu, antara lain berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, kebutuhan pendidikan khusus, atau disabilitas. Perundungan juga dapat berkaitan dengan status peserta didik sebagai anak angkat, anak dalam pengasuhan, atau anak yang memiliki tanggung jawab merawat orang lain.

Perundungan dapat didorong oleh perbedaan nyata maupun perbedaan yang dipersepsikan antar peserta didik.

Ketimpangan kekuasaan dapat berupa penguasaan atas suatu hubungan yang menyulitkan peserta didik yang mengalami perundungan untuk membela diri. Ketimpangan tersebut dapat bersifat:

- fisik;
- psikologis, termasuk mengetahui hal-hal yang dapat menyakiti atau mengganggu orang lain;
- intelektual;
- berkaitan dengan dukungan kelompok; atau
- berkaitan dengan kemampuan untuk mengucilkan seseorang secara sosial.

Ketimpangan tersebut dapat menyebabkan intimidasi terhadap seorang atau beberapa peserta didik melalui ancaman kekerasan atau pengucilan, baik secara fisik maupun daring.

Gangguan yang dianggap ringan serta penggunaan bahasa yang menyinggung dapat berdampak signifikan terhadap pihak yang menjadi sasaran. Apabila dibiarkan atau dianggap sekadar gurauan atau permainan kasar, perilaku tersebut dapat menyebabkan peserta didik enggan melaporkan perilaku lain yang dialaminya.

Perundungan Siber

Perundungan siber adalah penggunaan telepon, layanan pesan instan, surat elektronik, ruang percakapan, atau situs jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta platform permainan untuk melecehkan, mengancam, atau mengintimidasi seseorang berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas.

Peserta didik diharapkan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan saling menghormati setiap saat. Setiap bentuk pelecehan daring, intimidasi, diskriminasi, pembagian konten yang membahayakan, penyamaran identitas orang lain, atau penyalahgunaan platform digital dapat dikenai tindakan disipliner dan tindakan perlindungan peserta didik.

Sekolah akan mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia dan ketentuan setempat yang relevan mengenai perundungan siber serta keamanan daring, dan melaporkan insiden serius kepada pihak berwenang apabila diperlukan.

Sekolah juga memperhatikan perkembangan peraturan dan pedoman di Indonesia yang bertujuan meningkatkan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses terhadap platform media sosial tertentu bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Inisiasi atau Perpeloncoan

Perpeloncoan (*hazing*) merupakan bentuk kegiatan inisiasi untuk menerima anggota baru ke dalam suatu organisasi, seperti sekolah swasta, tim olahraga, atau kelompok lainnya.

Bentuknya dapat beragam, mulai dari ritual yang relatif ringan hingga kegiatan yang berat dan terkadang mengandung kekerasan. Praktik tersebut didasarkan pada gagasan bahwa anggota baru diterima melalui serangkaian ujian yang dianggap dapat membangun ikatan di antara mereka.

Setelah perpeloncoan, anggota baru dianggap memiliki pengalaman yang sama dengan anggota lama karena telah menjalani ritual penerimaan serupa.

Ritual tersebut dapat melibatkan penghinaan, tindakan memperlakukan, kekerasan, dan pelecehan.

Perilaku Berbasis Prasangka

Perundungan berbasis prasangka mencakup berbagai perilaku yang menyakitkan, baik secara fisik, emosional, maupun keduanya, yang menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya, tidak berharga, dikucilkan, atau dimarginalkan.

Perilaku tersebut berkaitan dengan prasangka mengenai penerimaan, identitas, dan kesetaraan dalam masyarakat, khususnya prasangka terkait:

- disabilitas dan kebutuhan pendidikan khusus;
- latar belakang etnis, budaya, dan agama;
- gender;
- kehidupan keluarga, termasuk pengasuhan, pekerjaan orang tua, kemiskinan, dan kelas sosial; serta
- identitas seksual, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Sexting atau Materi Seksual yang Dibuat oleh Anak atau Remaja

Sexting terjadi ketika peserta didik mengirimkan atau menerima teks, gambar, atau video yang bermuatan seksual eksplisit. Hal ini mencakup pengiriman foto telanjang, foto tidak senonoh, atau swafoto telanjang.

Tekanan terhadap seseorang untuk mengirimkan foto telanjang dapat terjadi dalam hubungan apa pun dan terhadap siapa pun, tanpa memandang usia, gender, atau preferensi seksual.

Setelah gambar dibuat dan dikirimkan, pengirim kehilangan kendali atas gambar tersebut, sehingga gambar dapat tersebar ke berbagai pihak atau tempat.

Foto Pengintipan (Upskirting)

Upskirting adalah tindakan menempatkan perangkat, seperti kamera atau telepon seluler, di bawah pakaian peserta didik untuk mengambil gambar bagian tubuh yang bersifat pribadi tanpa izin.

Tindakan tersebut umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan peserta didik, dengan maksud melihat alat kelamin atau bokong untuk memperoleh kepuasan seksual atau menyebabkan peserta didik merasa dipermalukan, tertekan, atau takut.

Kekerasan dalam Hubungan Remaja

Kekerasan dalam hubungan remaja adalah pola tindakan atau ancaman kekerasan fisik, seksual, dan/atau emosional yang dilakukan oleh remaja berusia antara 13 dan 18 tahun terhadap pasangan atau mantan pasangannya.

Kekerasan tersebut dapat meliputi penghinaan, pemaksaan, tindakan merusak hubungan sosial, pelecehan seksual, ancaman, dan/atau tindakan kekerasan fisik atau seksual.

Pola perilaku kekerasan dan pemaksaan tersebut digunakan dalam hubungan dengan pasangan berbeda maupun sesama gender untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kendali atas pasangan.

Perilaku Seksual yang Membahayakan atau Kekerasan Seksual (e.g.bahasa tidak pantas seksual, menyentuh, penyerangan seksual, dll)

Perilaku seksual yang membahayakan dari peserta didik tidak selalu direncanakan atau dilakukan dengan maksud menyakiti orang lain.

Terdapat berbagai alasan yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan perilaku tersebut. Perilaku itu dapat menimbulkan tekanan terhadap peserta didik yang melakukannya maupun peserta didik yang menjadi sasaran.

Perilaku seksual yang membahayakan dapat meliputi:

- penggunaan bahasa seksual yang tidak pantas;
- permainan peran yang tidak pantas;
- menyentuh orang lain secara seksual;
- penyerangan seksual;
- perkosaan; atau
- bentuk kekerasan seksual lainnya.

Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual dan tidak dikehendaki, yang dapat terjadi secara daring maupun luring. Dalam Kebijakan ini, pelecehan seksual merujuk pada pelecehan seksual antarpeserta didik.

Pelecehan seksual dapat:

- melanggar martabat peserta didik;
- menyebabkan peserta didik merasa terintimidasi, direndahkan, atau dipermalukan; dan/atau
- menciptakan lingkungan yang bermusuhan, menyinggung, atau bernuansa seksual.

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual dapat terjadi antara dua anak tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Tindakan tersebut juga dapat dilakukan oleh sekelompok peserta didik terhadap seorang anak atau sekelompok peserta didik lainnya.

Kekerasan seksual mencakup perbuatan berikut:

Perkosaan

Seseorang ("A") melakukan perkosaan apabila A dengan sengaja melakukan penetrasi terhadap vagina, anus, atau mulut orang lain ("B") dengan penisnya, B tidak menyetujui penetrasi tersebut, dan A tidak memiliki keyakinan yang beralasan bahwa B memberikan persetujuan.

Penyerangan melalui Penetrasi

Seseorang ("A") melakukan penyerangan melalui penetrasi apabila A dengan sengaja melakukan penetrasi terhadap vagina atau anus orang lain ("B") menggunakan bagian tubuh atau benda lainnya, penetrasi tersebut bersifat seksual, B tidak menyetujuinya, dan A tidak memiliki keyakinan yang beralasan bahwa B memberikan persetujuan.

Penyerangan Seksual

Seseorang ("A") melakukan penyerangan seksual apabila A dengan sengaja menyentuh orang lain ("B"), sentuhan tersebut bersifat seksual, B tidak menyetujuinya, dan A tidak memiliki keyakinan yang beralasan bahwa B memberikan persetujuan.

(KCSIE 2025, hlm. 113).

Kekerasan Berat

Seluruh staf perlu memahami indikator yang dapat menunjukkan bahwa peserta didik berisiko mengalami atau terlibat dalam tindak pidana kekerasan berat, antara lain:

- meningkatnya ketidakhadiran di Sekolah;
- perubahan pertemanan atau hubungan dengan individu atau kelompok yang lebih tua;
- penurunan prestasi yang signifikan;
- tanda-tanda menyakiti diri sendiri atau perubahan kesejahteraan yang signifikan;
- tanda-tanda penyerangan atau cedera yang tidak dapat dijelaskan; serta
- penerimaan hadiah atau kepemilikan barang baru yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Hadiah atau barang baru tersebut dapat menunjukkan bahwa anak telah didekati oleh atau terlibat dengan individu yang berkaitan dengan jaringan kriminal atau kelompok kejahatan, sehingga berisiko mengalami eksploitasi untuk kegiatan kriminal.

Seluruh staf perlu memahami risiko terkait serta langkah yang telah ditetapkan untuk mengelola risiko tersebut.

7. Penilaian atas Kekerasan Antar Peserta Didik

Kerangka penilaian yang digunakan ditentukan berdasarkan sifat perilaku atau permasalahan yang dilaporkan.

Untuk perilaku bermuatan seksual, Tim Perlindungan Anak ("Tim CP") dapat menggunakan *Hackett Sexual Behaviour Continuum* dan/atau *Brook Sexual Behaviours Traffic Lights®* sebagai alat bantu penilaian.

Kerangka tersebut secara khusus digunakan untuk menilai perilaku bermuatan seksual dan tidak boleh digunakan untuk menilai perundungan atau bentuk kekerasan antarpeserta didik lainnya.

Untuk perundungan, perilaku diskriminatif, kekerasan fisik, kekerasan emosional, perilaku pemaksaan, atau bentuk kekerasan lainnya, Tim CP akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- sifat dan dampak perilaku;
- frekuensi dan keberlanjutan perilaku;
- peningkatan tingkat keparahan;
- kerentanan pihak yang terlibat;
- ketimpangan kekuasaan;
- unsur pemaksaan;
- maksud atau kesengajaan, apabila relevan; serta
- keadaan masing-masing pihak yang terlibat.

Kerangka penanganan perundungan dan perilaku yang berlaku di Sekolah digunakan bersama dengan pertimbangan profesional dalam perlindungan peserta didik, sesuai kebutuhan.

Hasil penilaian menentukan kerangka kebijakan, prosedur, dan jalur penanganan yang paling sesuai. Penanganan dapat dilakukan melalui proses pastoral dan/atau pengelolaan perilaku, Kebijakan Kekerasan Antarpeserta Didik, Kebijakan Perlindungan Peserta Didik, atau gabungan pendekatan tersebut.

Permasalahan perlindungan peserta didik tidak boleh ditangani semata-mata sebagai persoalan perilaku atau perundungan apabila terdapat bukti kekerasan, dampak merugikan yang signifikan, eksploitasi, pemaksaan, atau peningkatan risiko terhadap peserta didik.

8. Penanganan Laporan atau Kekhawatiran

Setiap kekhawatiran mengenai kemungkinan kekerasan antar peserta didik wajib segera dilaporkan kepada anggota Tim Perlindungan Anak.

Tim CP wajib:

- memperhatikan kesejahteraan peserta didik dan mewaspadaikan tanda-tanda kekerasan;
- menindaklanjuti tanda-tanda tersebut secara tepat untuk menentukan apakah tanda tersebut disebabkan oleh kekerasan antar peserta didik; dan
- memahami bahwa cara peserta didik mengungkapkan pengalaman atau menunjukkan perilaku akibat pengalaman tersebut dapat berbeda-beda.

Meskipun dampak suatu bentuk kekerasan dapat berbeda terhadap peserta didik yang mengalami dampak merugikan dan peserta didik yang menunjukkan perilaku membahayakan, langkah penanganan awal diperlukan untuk memperjelas keadaan dan menetapkan fakta sebelum menentukan konsekuensi bagi pihak yang terlibat dalam tindakan yang membahayakan.

Tim Perlindungan Anak wajib:

- Merespons insiden dengan segera dan penuh kepekaan.
- Mengumpulkan informasi sesegera mungkin untuk memperoleh uraian fakta yang benar dan akurat.
- Mempertimbangkan bahasa yang digunakan serta dampaknya terhadap peserta didik dan orang tua. Sebagai contoh, istilah “pelaku” tidak digunakan dalam komunikasi dengan peserta didik dan orang tua karena dapat membentuk budaya saling menyalahkan dan melekatkan label pada peserta didik.
- Memberikan dukungan secara tenang dan penuh kepekaan.
- Memperhatikan pendekatan perlindungan kontekstual serta kemungkinan bahwa permasalahan perlindungan yang lebih luas memengaruhi keterangan peserta didik.
- Memberi tahu orang tua sesuai dengan Bagan Alur Komunikasi dengan Keluarga (*Family Communication Flow Chart*).

9. Pengumpulan Fakta

Apabila suatu insiden kekerasan antar peserta didik memerlukan pemeriksaan, informasi yang dapat dikumpulkan meliputi:

- laporan dari peserta didik yang terlibat;
- keterangan saksi dari peserta didik;
- keterangan saksi dari staf atau orang dewasa lainnya; serta
- rekaman CCTV, apabila tersedia dan relevan.

Khusus untuk perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan pelecehan seksual, sedapat mungkin dua anggota staf hadir untuk menangani laporan, dengan salah satunya merupakan *Designated Safeguarding Lead* ("DSL") atau *Lead Child Protection Officer* ("Lead CPO").

Dalam setiap keadaan, DSL atau Lead CPO akan berbicara secara terpisah dengan seluruh peserta didik yang terlibat.

DSL atau Lead CPO wajib:

- Memperoleh keterangan mengenai fakta dengan menggunakan bahasa yang konsisten dan pertanyaan terbuka dalam setiap pengambilan keterangan.
- Membuat catatan yang lengkap dan jelas mengenai pernyataan peserta didik sebagaimana disampaikan dengan kata-katanya sendiri, kemudian menyimpannya dalam CPOMS atau Catatan Kekhawatiran (*Record of Concern*).
- Menyelesaikan pengumpulan fakta sesegera mungkin dengan tetap memastikan proses yang lengkap dan menyeluruh serta memperhatikan kesejahteraan peserta didik sepanjang proses.

Peserta didik yang sedang menjalani pemeriksaan atas insiden serius dapat diminta untuk sementara tetap berada di rumah atau mengikuti kegiatan pembelajaran di tempat alternatif selama pemeriksaan berlangsung, guna memberikan waktu untuk menyusun rencana dukungan bagi seluruh peserta didik yang terdampak.

Langkah tersebut merupakan tindakan perlindungan dan dukungan bagi seluruh pihak yang berpotensi terlibat.

10. Pertimbangan atas Maksud atau Kesengajaan: Tahap Awal Penilaian Risiko

Perlu dinilai apakah keadaan atau tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau direncanakan untuk memungkinkan seorang peserta didik menyakiti peserta didik lainnya.

11. Penentuan Tindakan Selanjutnya

Apabila berdasarkan informasi yang dikumpulkan terdapat alasan untuk meyakini bahwa seorang peserta didik berisiko mengalami dampak merugikan yang signifikan, DSL wajib berkonsultasi dengan Head of Campus/Head of School untuk menentukan tindakan selanjutnya dengan mempertimbangkan konteks GSB serta sumber daya yang tersedia.

Rencana keselamatan dapat disusun apabila diperlukan.

12. Pemberitahuan kepada Orang Tua

Setelah memperoleh arahan yang sesuai dari Head of Pastoral, Head of School, atau Head of Campus, orang tua wajib diberi tahu.

Pemberitahuan tidak dilakukan apabila pemberitahuan tersebut akan menempatkan peserta didik pada risiko tambahan berupa dampak merugikan yang signifikan.

Dalam perkara kekerasan seksual dan pelecehan seksual, persetujuan akhir atas komunikasi wajib diberikan oleh Head of Campus setelah berkonsultasi dengan DSL.

Sedapat mungkin, pemberitahuan kepada orang tua dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Seluruh komunikasi dipimpin oleh anggota GSEC dan dilakukan sesegera mungkin sesuai keadaan.

Dalam setiap keadaan yang menunjukkan adanya risiko terhadap peserta didik, Sekolah perlu mendorong peserta didik untuk menyampaikan informasi tersebut kepada orang tuanya.

Orang tua dari seluruh pihak yang terkait dapat diberi informasi mengenai proses yang akan dilakukan Sekolah untuk memeriksa atau menangani dugaan kekerasan antar peserta didik.

Sekolah tidak akan membagikan informasi mengenai peserta didik lain selain anak dari orang tua yang bersangkutan, termasuk mengenai pengalaman yang dialami, konsekuensi yang dikenakan, dan informasi terkait lainnya.

Catatan atau materi internal yang berkaitan dengan insiden atau penanganan oleh Sekolah tidak secara rutin dibagikan kepada orang tua atau pengasuh. Catatan atau materi tersebut meliputi:

- catatan staf;
- keterangan peserta didik;
- rekaman CCTV;
- konten atau materi yang dibuat oleh peserta didik, seperti pesan, meme, gambar, catatan tulisan tangan, atau grafiti; serta
- dokumentasi lainnya.

13. Hal-Hal yang Perlu Dipertimbangkan

Dalam menilai suatu insiden, hal-hal berikut perlu dipertimbangkan.

Usia Peserta Didik

- Berapa usia peserta didik yang terlibat?
- Apakah terdapat perbedaan usia antar peserta didik yang terlibat?
- Dalam konteks eksplorasi seksual atau tubuh, apakah perilaku berkaitan dengan tahap perkembangan anak? Anak di bawah usia lima tahun, khususnya usia satu sampai empat tahun yang sedang mempelajari keterampilan menggunakan toilet, dapat menunjukkan ketertarikan tertentu terhadap eksplorasi tubuh pada tahap tersebut.

Lokasi dan Pengamatan atas Insiden

- Di mana insiden terjadi?
- Apakah insiden terjadi di tempat terbuka dan dapat terlihat oleh orang lain?
- Jika demikian, apakah terdapat pihak yang menyaksikannya?

Keterangan Peserta Didik

- Bagaimana penjelasan masing-masing peserta didik mengenai kejadian?
- Apakah keterangan antar peserta didik konsisten, dan bagaimana dampak insiden terhadap mereka?
- Apakah keterangan seorang peserta didik berbeda dari peserta didik lainnya? Jika berbeda, apa kemungkinan penyebabnya?
- Bagaimana pemahaman masing-masing peserta didik mengenai kejadian?

Sifat dan Pola Perilaku

- Apakah insiden dapat dikategorikan sebagai perundungan?
- Apakah perilaku terjadi secara rutin dan berulang?
- Apakah peserta didik memahami tindakan yang dilakukannya, termasuk pengetahuan mengenai bagian tubuh, privasi, dan ketidakpantasan suatu sentuhan?
- Apakah penjelasan peserta didik berkaitan dengan sesuatu yang pernah didengar atau dipelajari dan kemudian memicu perilaku tersebut?
- Apakah perilaku dilakukan secara sengaja dan direncanakan?
- Apakah peserta didik memahami dampak perilakunya terhadap peserta didik lain?
- Apakah perilaku telah dilakukan terhadap orang yang sama lebih dari satu kali?
- Apakah perilaku tetap berlanjut terhadap peserta didik lain setelah persoalan dibahas, ditangani, dan diselesaikan?

14. Hasil Penanganan

Istilah “peserta didik yang menunjukkan perilaku membahayakan” merupakan istilah yang digunakan dalam seluruh komunikasi dengan peserta didik dan orang tua.

Istilah “terduga pelaku” hanya digunakan dalam catatan pemeriksaan formal.

Kekerasan Antar Peserta Didik selain Kekerasan Seksual dan/atau Pelecehan Seksual

Hasil penanganan ditetapkan sesuai dengan pedoman dalam Kebijakan IRESPECT dan dapat mencakup satu atau beberapa tindakan berikut:

- refleksi diri dengan pendampingan;
- percakapan restoratif;
- pertemuan dengan orang tua;
- skorsing internal;
- skorsing eksternal;
- penghentian status terdaftar sebagai peserta didik; dan
- pengeluaran permanen dari Sekolah.

Kekerasan Seksual dan/atau Pelecehan Seksual

Setiap insiden yang bersifat seksual dikategorikan sebagai perilaku Tingkat 4 sesuai dengan Kebijakan IRESPECT. Oleh karena itu, seluruh komunikasi dipimpin oleh anggota GSEC.

Hasil pemeriksaan akan bergantung pada:

- ketentuan peraturan yang berlaku setempat;
- penilaian lanjutan oleh instansi eksternal; serta
- identifikasi kebutuhan layanan atau intervensi tambahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat diputuskan bahwa insiden ditangani secara internal. Dalam keadaan tersebut, Sekolah dapat menerapkan rencana penilaian risiko.

Dalam setiap hasil penanganan di atas, Sekolah memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan mengelola kebutuhan pendidikan seluruh peserta didik yang terlibat. Oleh karena itu, rencana penilaian risiko dapat diperlukan terlepas dari hasil penanganan yang ditetapkan.

15. Tindak Lanjut

Setelah hasil penanganan insiden ditetapkan, langkah selanjutnya wajib diarahkan pada pencegahan terulangnya kekerasan serta penentuan dukungan dan intervensi yang diperlukan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bagi Peserta Didik yang Mengalami Dampak Merugikan

Kebutuhan dukungan ditentukan berdasarkan keadaan masing-masing peserta didik. Peserta didik dapat memilih untuk:

- memperoleh konseling internal atau eksternal, atau dukungan individual melalui mentor; atau
- menghadapi insiden secara mandiri atau dengan dukungan keluarga dan teman.

Apabila peserta didik memilih menghadapi insiden secara mandiri atau dengan dukungan keluarga dan teman, Sekolah tetap wajib melakukan pemantauan dan menawarkan dukungan apabila diperlukan di kemudian hari.

Apabila insiden berupa perundungan, intervensi dapat meliputi:

- mendukung peserta didik dalam memperbaiki hubungan atau interaksi dengan kelompok sebaya;
- kegiatan keadilan restoratif bersama seluruh pihak yang terlibat;
- pertemuan atau pembelajaran bagi seluruh kelas atau kelompok tingkat, misalnya dengan menghadirkan pembicara mengenai perundungan siber atau kekerasan dalam hubungan; serta
- pembahasan dan diskusi yang lebih rutin mengenai persoalan terkait.

Apabila peserta didik berada dalam kondisi sangat rentan, penilaian risiko dapat dilakukan untuk mendukung keselamatannya selama berada di Sekolah, termasuk dengan menetapkan:

- orang tertentu yang dapat dihubungi untuk berbicara dan memperoleh bantuan;
- strategi dukungan untuk menghadapi persoalan di kemudian hari; serta
- layanan yang dapat memberikan dukungan tambahan.

Bagi Peserta Didik yang Menunjukkan Perilaku Membahayakan

Tim Pastoral akan berupaya memahami alasan yang mendasari perilaku peserta didik serta mengidentifikasi kebutuhan atau kesulitan yang berkontribusi terhadap perilaku perundungan.

Apabila sesuai, dukungan dapat diberikan melalui pendampingan, konseling, dukungan perilaku, atau intervensi restoratif, dengan melibatkan orang tua atau pengasuh serta instansi eksternal apabila diperlukan.

Selain memperoleh dukungan, peserta didik akan dikenai konsekuensi yang sesuai dengan kebijakan perilaku dan anti perundungan Sekolah sebagaimana diuraikan dalam bagian Hasil Penanganan.

Konsekuensi dapat berupa tindakan restoratif, pembatasan hak istimewa, skorsing internal, skorsing, atau sanksi lain yang proporsional.

Apabila perilaku perundungan bersifat serius, berulang, diskriminatif, mengancam, atau terjadi secara daring, Sekolah dapat mewajibkan intervensi khusus untuk menangani perilaku tersebut dan mendukung perubahan yang positif.

Apabila pemeriksaan oleh pihak eksternal sedang berlangsung, Sekolah dapat menetapkan bahwa peserta didik untuk sementara tidak diperkenankan berada di lingkungan Sekolah. Dukungan pendidikan dan pastoral yang sesuai tetap diberikan selama periode tersebut.

Apabila diperlukan, Sekolah dapat melakukan penilaian risiko individual dan menerapkan rencana dukungan perilaku untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh peserta didik.

Langkah tersebut dapat mencakup peningkatan pengawasan, pemantauan pastoral secara berkala, dan strategi yang disepakati untuk mencegah insiden lebih lanjut.

16. Dukungan Pasca Insiden

Setelah suatu insiden kekerasan antar peserta didik, seluruh peserta didik yang terlibat harus tetap merasa didukung dan memiliki akses terhadap bantuan serta arahan yang sesuai, termasuk apabila pada awalnya mereka tampak mampu menghadapi situasi dengan baik.

Respons emosional, seperti tekanan, kecemasan, penyesalan, kemarahan, atau penarikan diri, dapat muncul setelah beberapa waktu sejak insiden terjadi.

GSB akan memberikan dukungan pastoral berkelanjutan dan melakukan pemantauan berkala terhadap peserta didik yang mengalami dampak merugikan maupun peserta didik yang menunjukkan perilaku membahayakan.

Dukungan dapat berupa:

- pendampingan;
- konseling;
- pemantauan kesejahteraan;
- penyusunan rencana keselamatan; atau
- rujukan kepada instansi eksternal apabila sesuai.

GSB akan terus menilai kesejahteraan dan keselamatan seluruh peserta didik yang terlibat serta mengambil langkah yang wajar untuk mencegah perilaku membahayakan lebih lanjut, tindakan pembalasan, perundungan, pelecehan, atau tekanan emosional.

Langkah tersebut mencakup pemantauan interaksi antar peserta didik, perilaku daring apabila relevan, serta memastikan bahwa peserta didik memahami cara memperoleh dukungan apabila timbul kekhawatiran.

Apabila diperlukan, rencana dukungan individual, penilaian risiko, kegiatan restoratif, atau rencana reintegrasi dapat diterapkan untuk mendukung pemulihan, pertanggungjawaban, dan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh peserta didik.

17. Tindakan Disipliner

GSB akan mempertimbangkan kesesuaian tindakan disipliner terhadap peserta didik yang terlibat dalam kekerasan antar peserta didik.

Setiap tindakan bertujuan untuk menangani perilaku, penyebab yang mendasarinya, serta sikap yang berkontribusi terhadap perilaku tersebut.

Tindakan disipliner dapat diperlukan untuk:

- memastikan peserta didik memahami tingkat keseriusan dan dampak perilakunya;
- menegaskan bahwa kekerasan antar peserta didik tidak dapat ditoleransi;
- melindungi keselamatan dan kesejahteraan peserta didik lainnya; serta
- mendukung perubahan perilaku dan pertanggungjawaban.

Dalam menentukan tindakan yang sesuai, GSB akan menyeimbangkan pertimbangan tersebut dengan permasalahan perlindungan peserta didik, kebutuhan yang belum terpenuhi, atau pengalaman kekerasan sebelumnya yang dialami oleh peserta didik yang menunjukkan perilaku membahayakan.

Sekolah akan mempertimbangkan:

- tingkat keparahan insiden;
- tingkat risiko terhadap orang lain;
- usia dan tahap perkembangan peserta didik yang terlibat; serta
- faktor kontekstual yang relevan.

Hasil penanganan dapat berupa refleksi diri dengan pendampingan, percakapan restoratif, pertemuan dengan orang tua, skorsing internal, skorsing eksternal, penghentian status terdaftar sebagai peserta didik, atau pengeluaran permanen dari Sekolah, bergantung pada tingkat keparahan dan keadaan insiden.

Skorsing atau pengeluaran dari Sekolah hanya dipertimbangkan apabila diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pihak lain, setelah seluruh langkah perlindungan dan dukungan yang relevan dipertimbangkan secara saksama.

Meskipun tindakan disipliner dikenakan, Sekolah tetap akan memberikan dukungan pastoral dan intervensi yang sesuai bagi peserta didik yang terlibat.

18. Peninjauan Kasus

Setelah setiap insiden yang menimbulkan dampak merugikan, GSB wajib mempertimbangkan apakah terdapat tindakan yang seharusnya dapat dilakukan secara berbeda, termasuk meninjau kebijakan dan sistem yang diterapkan untuk menjaga keselamatan peserta didik.

Peninjauan tersebut dilakukan melalui Pemeriksaan Internal (*Internal Inquiry*) dengan mengikuti kerangka dalam Pedoman Pemeriksaan Internal (*Internal Inquiry Guidance*).

19. Strategi Pencegahan

Sekolah berkomitmen untuk membangun lingkungan yang aman, saling menghormati, dan inklusif, serta secara aktif mencegah kekerasan antar peserta didik.

Untuk melaksanakan komitmen tersebut, GSB akan:

- Membangun budaya yang terbuka dan mendukung, sehingga peserta didik merasa aman untuk menyampaikan kekhawatiran, persoalan, atau pengalaman.
- Menyelaraskan kurikulum *Being Human* yang menyeluruh, termasuk materi mengenai hubungan yang saling menghormati, persetujuan, diskriminasi, perundungan, keamanan daring, dan perilaku berisiko.
- Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membahas kekhawatiran secara terbuka dan memperoleh dukungan dalam lingkungan yang aman serta berada dalam pengawasan.
- Bekerja sama dengan orang tua dan pengasuh melalui komunikasi yang terbuka dan transparan.
- Memberikan informasi dan kesempatan belajar bagi orang tua dan pengasuh mengenai kekerasan antarpeserta didik, perlindungan peserta didik, serta pendekatan pencegahan yang diterapkan Sekolah.
- Memastikan peserta didik mengetahui cara dan tempat memperoleh bantuan, termasuk melalui jalur pelaporan anonim atau alternatif apabila sesuai.
- Menyediakan akses terhadap sumber informasi yang sesuai usia, layanan dukungan, serta arahan menuju bantuan yang relevan untuk berbagai persoalan kesejahteraan dan perlindungan peserta didik.
- Melibatkan instansi eksternal, pembicara, atau program khusus untuk mendukung pencegahan dan edukasi peserta didik.
- Melibatkan peserta didik dalam pengembangan budaya Sekolah yang positif, termasuk dalam penyusunan harapan perilaku, kegiatan penyaluran aspirasi peserta didik, serta upaya mendorong perilaku saling menghormati.

- Menegaskan batasan yang jelas dan pemahaman bersama mengenai perilaku yang dapat diterima di seluruh komunitas Sekolah melalui nilai-nilai IRESPECT.
- Memperoleh nasihat, dukungan, dan arahan dari instansi eksternal yang relevan apabila sesuai.
- Bekerja sama dengan mitra perlindungan peserta didik, tenaga profesional eksternal, serta, apabila diperlukan, kepolisian atau instansi lainnya untuk menangani kekhawatiran sedini mungkin dan meningkatkan hasil penanganan bagi peserta didik.

Catatan penerjemahan: Definisi tindak seksual dan rujukan regulasi dalam terjemahan ini mengikuti naskah sumber